

**Permasalahan-Permasalahan Terjadinya Disparitas Pemidanaan Dalam Putusan  
Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP)  
Di Pengadilan Negeri Klas I A Padang**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**MARLYA RETTA BANGUN**  
04 140 251

**Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2008**



No. Reg. No. Reg. 2549/ PK V/ 03/ 2008

**PERMASALAHAN-PERMASALAHAN TERJADINYA DISPARITAS  
PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BIASA (PASAL 338 KUHP)  
DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PADANG**  
(Marlya Retta, 04140251, Fakultas Hukum Unand, 58 halaman, 2008)

**ABSTRAK**

Hukum pidana Indonesia menganut asas legalitas atau selengkapnya dikenal dengan asas "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege*" artinya tindak pidana tidak akan ada jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada tersebut lebih dahulu. Hal ini berarti bahwa setiap perbuatan atau tindak pidana harus diatur terlebih dahulu oleh peraturan perundang-undangan. Asas ini diperlukan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana, karena yang dapat dijatuhkan pidana hanyalah pelaku yang melakukan tindak pidana yang sebelumnya telah dirumuskan dalam undang-undang. Hakim mempunyai kebebasan konstitusional dalam memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh pembuat undang-undang hanyalah maksimum dan minimumnya. Hal ini mengakibatkan setiap hakim menjatuhkan pidana yang berbeda-beda meskipun menangani tindak pidana yang sama sehingga mengakibatkan timbulnya disparitas pidana. Adapun permasalahan dalam skripsi ini yaitu: a) Apakah faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam putusan terhadap tindak pidana pembunuhan biasa di Pengadilan Negeri Klas I A Padang? b) Bagaimana dampak terjadinya disparitas pidana bagi terpidana tindak pidana pembunuhan biasa? Dari hasil penelitian terungkap bahwa penyebab terjadinya disparitas pidana ini terjadi karena : faktor yang melekat pada diri pelaku sendiri, faktor yang bersumber dari diri hakim sendiri (faktor internal), situasi di dalam masyarakat dan faktor "gabungan perbuatan pidana" atau "samenloop. Sedangkan dampak terjadinya disparitas pidana yaitu bagi terpidana yang telah memperbandingkan pidana yang dijatuhkan hakim terhadapnya dengan terpidana lain pada kasus yang sama akan membawa dampak ketidakadilan terhadapnya dan terpidana tersebut merasa menjadi korban dari ketidakadilan tersebut. Disparitas pidana ini baik secara langsung ataupun tidak langsung juga akan membawa dampak terhadap upaya pembinaan terhadap para terpidana yakni timbulnya demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi di kalangan terpidana yang dijatuhi pidana yang lebih berat daripada terpidana yang dijatuhi pidana yang lebih ringan di dalam kasus yang sama. Dalam penulisan skripsi ini pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah melalui pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke Pengadilan Negeri Klas I A Padang, Kejaksaan Negeri Padang dan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang untuk mendapatkan data primer. Dengan adanya standar pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana, adanya kesatuan wawasan dari para penegak hukum dalam arti luas (termasuk masyarakat) terhadap tujuan pemidanaan yang berlaku maupun di dalam Rancangan KUHP ke depannya, dan adanya pengawasan terhadap Jaksa Penuntut Penuntut dalam membuat rencana tuntutan serta hakim dalam menjatuhkan putusan maka diharapkan tidak terjadi perbedaan putusan pidana yang terlalu mencolok dalam dalam kasus tindak pidana yang sama.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana haruslah dirumuskan dalam undang-undang pidana. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi :“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”.

Ketentuan pasal 1 ayat (1) KUHP di atas, di dalam hukum pidana dikenal dengan asas legalitas (*Principle of legality*) atau yang selengkapnya berbunyi “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege*” artinya tindak pidana tidak akan ada jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada tersebut lebih dahulu. Hal tersebut disampaikan oleh Von Feuerbach, sarjana hukum pidana Jerman (1775-1833).<sup>1</sup> Asas ini diperlukan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana, karena yang dapat dijatuhi pidana hanyalah pelaku yang melakukan tindak pidana yang sebelumnya telah dirumuskan dalam undang-undang pidana.

Hakim sebagai pengambil keputusan dalam menjatuhkan pidana di pengadilan mempunyai dampak yang besar bagi terdakwa. Terdakwa yang sebenarnya tidak bersalah dapat menjalani hukuman atau terdakwa yang bersalah dapat dibebaskan jika terjadi kesalahan pengambilan keputusan pada hakim. Bagi hakim yang bijak, ketika ia menarik dan menetapkan amar putusan, ia terlebih dahulu akan merenungkan dan mempertimbangkan benar tentang manfaat apa yang dicapai dari

---

<sup>1</sup> Moeljarno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.23.

penjatuhan pidana (jenis dan berat ringannya) baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat dan negara. Dalam keadaan demikian, teori hukum pidana dapat membantunya. Ketika hakim hendak menjatuhkan pidana apakah berat atau ringan, seringkali bergantung pada pendirian mereka mengenai teori pemidanaan yang dianut, seperti teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*) dan teori gabungan (*vernengings theorien*).<sup>2</sup> Namun, Sabini mengajukan satu kesulitan dalam mengkaji keputusan hakim, yaitu tidak diketahuinya keputusan yang benar dan salah sehingga mungkin hanya Tuhan yang mengetahui apakah suatu keputusan perkara pidana adalah benar atau salah. Salah satu permasalahan yang dihadapi hakim dalam pengambilan keputusan ini adalah disparitas pidana.<sup>3</sup>

Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) diartikan sebagai penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.<sup>4</sup> Disparitas pidana ini terjadi pada semua tindak pidana, tetapi dalam skripsi ini penulis hanya akan membahas tentang disparitas pidana dalam tindak pidana pembunuhan biasa yang diatur dalam pasal 338 KUHP, mengingat saat ini tindak pidana pembunuhan sebagai salah satu tindak pidana materiil terlihat jelas cenderung meningkat kuantitasnya. Hampir setiap hari media massa dan elektronik memberitakan tentang terjadinya

---

<sup>2</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.157.

<sup>3</sup> Yusti Probowati Rahayu, 2005, *Dibalik Putusan Hakim*, Srikandi, Surabaya, hal.38.

<sup>4</sup> Muladi dan Barda Nawawi, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung, hal.52-53.

tindak pidana pembunuhan dari berbagai pelosok tanah air. Pembunuhan sudah merupakan hal yang biasa dan terlalu sering didengar, ditonton, atau dibaca oleh masyarakat luas melalui pemberitaan media. Banyak faktor yang mendasari terjadinya tindak pidana pembunuhan ini dan kadang-kadang penyebabnya adalah hal yang sepele.

Demikian juga halnya yang terjadi di Pengadilan Negeri Klas I A Padang, Berkas Acara Perkara tindak pidana pembunuhan yang masuk sekarang ini semakin meningkat. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam tindak pidana pembunuhan ini juga semakin beraneka ragam. Lebih dari 50% dari keseluruhan perkara yang diputus oleh hakim dalam tindak pidana pembunuhan ini memiliki putusan yang berbeda (disparitas pidana).<sup>5</sup>

Disparitas pidana khususnya dalam tindak pidana pembunuhan biasa ini terjadi karena hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan lamanya (beratnya) pidana yang akan dijatuhkan, sedangkan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang hanyalah maksimum dan minimumnya. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 12 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah 1 hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut. Dalam pasal 12 ayat (4) KUHP ditegaskan bahwa lamanya pidana penjara sementara waktu itu sekali-kali tidak boleh lebih dari 20 tahun. Adanya ketentuan pasal 12 ayat (2) KUHP merupakan maksimum umum dan minimum umum. Sedangkan bagi maksimum khusus diatur dalam ketentuan yang mengatur tindak pidana yang bersangkutan,

---

<sup>5</sup> Wawancara singkat pra penelitian dengan Bapak Syofyan selaku pegawai bagian pidana di Pengadilan Negeri Padang.

minimum khusus tidak ada pengaturannya dalam ketentuan ini. Bila ada ketentuan khusus, maka ketentuan khusus inilah yang diterapkan.

Dengan adanya asas maksimum dan minimum dalam lama penjara yang dijatuhkan oleh hakim, maka bagi tindak pidana pembunuhan biasa minimum umumnya adalah 1 hari dan maksimum khususnya adalah 15 tahun penjara. Dengan demikian dalam menerapkan ancaman pidana dalam tindak pidana pembunuhan biasa ke dalam situasi kongkrit, hakim mempunyai kebebasan menentukan lamanya pidana penjara dalam batas minimum umum dan maksimum khusus tersebut.

Adanya kebebasan hakim yang diberikan dalam hukum pidana untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan biasa, jelas membuka kemungkinan dan menyebabkan terjadinya disparitas pidana dalam tindak pidana pembunuhan biasa. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah ini secara lebih mendalam yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Permasalahan-permasalahan Terjadinya Disparitas Pidana dalam Putusan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP) Di Pengadilan Negeri Klas 1 A Padang”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan beberapa perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam putusan terhadap tindak pidana pembunuhan biasa di Pengadilan Negeri Klas I A Padang ?

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya disparitas pidana terdiri dari: Faktor yang melekat pada diri pelaku sendiri, Faktor yang bersumber dari diri hakim sendiri (faktor internal) diantaranya masih adanya masalah senioritas di dalam majelis hakim, pribadi hakim itu sendiri dalam mencari keadilan dalam perkara tersebut, Faktor tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, Situasi di dalam masyarakat dan Faktor “gabungan perbuatan pidana” atau “samenloop” juga ikut mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan.
2. Dampak terjadinya disparitas pidana bagi terpidana yang telah memperbandingkan pidana yang dijatuhkan hakim terhadapnya dengan terdakwa lain pada kasus yang sama akan membawa dampak ketidakadilan terhadapnya dan terdakwa tersebut merasa menjadi korban dari ketidakadilan tersebut. Disparitas pidana ini baik secara langsung ataupun tidak langsung akan membawa dampak terhadap upaya pembinaan terhadap para terpidana. Sesuatu yang tidak diharapkan akan terjadi bilamana disparitas pidana tersebut tidak dapat diatasi, yakni timbulnya demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi di kalangan terpidana yang dijatuhi pidana yang lebih berat

daripada terpidana yang dijatuhi pidana yang lebih ringan di dalam kasus yang sama.

## **B. Saran**

Untuk dapat mencegah terjadinya dampak buruk dari disparitas pidana dan menguranginya, maka penulis memiliki beberapa saran yakni :

1. Dibuatnya standar pemidanaan yang berlaku bagi hakim-hakim setempat karena tiap daerah pasti mempunyai keadaan masyarakat yang berbeda sehingga standar pemidanaan itu disesuaikan dengan setiap daerah. Sebagai tahap awal lebih baik hal ini dilakukan dari pengadilan tingkat bawah yakni Pengadilan Negeri.
2. Perlunya kesatuan wawasan dari para penegak hukum dalam arti luas (termasuk masyarakat) terhadap tujuan pemidanaan yang berlaku maupun di dalam Rancangan KUHP ke depannya.
3. Perlunya pengawasan terhadap Jaksa Penuntut Penuntut dalam membuat rencana tuntutan dan Hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga tidak terjadi perbedaan putusan pidana yang terlalu mencolok dalam kasus tindak pidana yang sama.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, 2003, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, 2001, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, 2002, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 1997, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Echols, John, *Kamus Inggris-Indonesia*, 2003, PT. Gramedia, Jakarta.
- J.B.Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2001, PT. Prenhallindo, Jakarta.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, 1993, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, 2005, Alumni, Bandung.
- P. A. F. Lamintang, *Delik-delik Khusus-Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, 1984, Bina Cipta, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 1995, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Jakarta.
- Siregar, Bismar, *Rasa Keadilan*, 1996, Bina Ilmu, Surabaya.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1983, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1986, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.
- Yusti Probowati Rahayu, *Dibalik Putusan Hakim*, 2005, Srikandi, Surabaya.

### Peraturan Perundang – undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.